

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara tropis yang hanya memiliki musim hujan dan musim kering dengan curah hujan tinggi, dan kondisi ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan air, tidak akan mengalami kekeringan, atau kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bertentangan dengan kenyataan, beberapa daerah di Indonesia kering, dan sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *air bersih* didefinisikan sebagai “air yang tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau” serta “air yang tidak mengandung zat-zat yang membahayakan kesehatan dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa air bersih bukan sekadar air yang tampak jernih, tetapi juga harus bebas dari kontaminan kimia, biologis, maupun fisik yang membahayakan kesehatan manusia.

Dalam penelitian ini, air bersih dipahami sebagai air yang layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci, tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Pemahaman ini menitikberatkan pada aspek kelayakan dan keamanan, bukan semata pada penampakan fisiknya. Oleh karena itu, fokus pembahasan mengenai pengelolaan air bersih diarahkan pada bagaimana negara menjamin ketersediaan dan kualitas air yang aman, dapat diakses, serta dikelola secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih dari itu, pengelolaan air bersih dalam konteks ini juga diposisikan sebagai bagian penting dari upaya mendukung ketahanan

¹ Umami, *et.al.*, 2022, *A Review On Water Management Issues: Potential And Challenges In Indonesia*, Jurnal Sustainable Water Resources Management, Volume 8, Nomor 63, hlm. 2.

lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk tetap berfungsi, pulih, dan bertahan secara stabil di tengah tekanan ekologis seperti pencemaran, krisis air, dan perubahan iklim.

Dalam hukum lingkungan Indonesia, pengelolaan sumber daya air telah menjadi fokus strategis yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Tujuan pengelolaan sumber daya air adalah untuk menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan bagi kehidupan manusia, pertanian, industri, dan ekosistem. Pengelolaan harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu ke hilir sebagai satu kesatuan perencanaan yang berkelanjutan, adil, dan merata, sehingga air sebagai sumber penghidupan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara memadai.²

Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ketentuan yang ditetapkan pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Bertujuan untuk menegakkan konsekuensi hukum apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, atau persetujuan dari pemerintah.³

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Pernyataan itu menekankan bahwa air sebagai sumber daya alam yang vital harus dikelola dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan.⁴

² UBB, (N.D.), 2022, Artikel, *Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan - Universitas Bangka Belitung (UBB)*, diakses pada 27 Juli 2024, https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&&id=639&utm.html.

³ P No. 22 Tahun 2021, diakses pada 27 Juli 2024, *Dari Database Peraturan | JDIH BPK website*: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021.html>.

⁴ UBB, (N.D.), Artikel., *Loc.Cit.*

Pengelolaan air bersih di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi ini mencakup ketentuan dalam undang-undang mengenai sumber daya air, lingkungan hidup, serta berbagai peraturan teknis yang mengatur penyediaan, distribusi, dan pengelolaan air secara berkelanjutan. Disamping itu, terdapat pula ketentuan yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap air bersih sebagai kebutuhan dasar. Secara konstitusional, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,⁵ yang secara konseptual mencakup hak atas air bersih sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara.

Pengelolaan air bersih merupakan tanggung jawab yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Peraturan pemerintah memberikan dasar pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di tingkat kabupaten atau kota yang bertugas menyediakan air bersih.⁶ Pemerintah daerah juga dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola air bersih, terutama di wilayah yang kapasitas PDAM-nya belum optimal.⁷

Pengelolaan air bersih di Indonesia melibatkan berbagai pihak dengan tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, regulasi, serta standar teknis pengelolaan air bersih secara nasional. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan melalui perangkat teknis dan kelembagaan, termasuk pengelolaan layanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁶ Wahyu Ningsih, *et.al.*, 2023, *Analysis Of Technical Evaluation And Customer Satisfaction Of Clean Water Services (Case Study: PDAM Lematang Enim At Muara Enim Regency, South Sumatra, Indonesia)*, Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, Volume 32 Nomor 3, hlm. 256.

⁷ Firdaus Ali, *et.al.*, 2023, *Analysis Of The Institutional Development Of Drinking Water Supply Systems In XYZ City Indonesia Coastal Area, River*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 158.

infrastruktur air bersih melalui mekanisme kerja sama yang diatur secara hukum.⁸

Ketiga pihak yang disebutkan sebelumnya merupakan aktor utama dalam pengelolaan air bersih. Namun, dalam praktiknya, wewenang dan tanggung jawab di sektor itu bersifat jauh lebih beragam dan bertingkat. Masyarakat dan lembaga non-pemerintah juga turut mengambil peran, baik dalam bentuk partisipasi sosial, pengawasan, maupun pengelolaan air bersih pada tingkat lokal. Sinergi antar berbagai pihak ini sangat penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan air bersih yang berkelanjutan, merata, dan mendukung ketahanan lingkungan.

Namun demikian, dalam praktiknya, muncul berbagai tantangan hukum dan kelembagaan, khususnya ketika sektor swasta dilibatkan. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam pengelolaan air di DKI Jakarta, di mana PAM Jaya menjalin kontrak operasi dan pemeliharaan dengan PT Moya Indonesia sejak 2023. Kerja samanya sah secara administratif, namun menuai kritik karena menempatkan pihak swasta dalam posisi teknis strategis atas pelayanan publik.

Fakta yang ada menimbulkan pertanyaan, tentang konsistensi kebijakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa air tidak boleh diprivatisasi secara penuh dan tetap harus dikelola oleh negara sebagai pemegang mandat konstitusi. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sejumlah regulasi turunan justru membuka ruang dominan bagi keterlibatan swasta dalam pengelolaan air bersih. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, memberi ruang bagi

⁸ Tyas Mutiara Basuki, *et.al.*, 2024, *Water Pollution Of Some Major Rivers In Indonesia: The Status, Institution, Regulation, And Recommendation For Its Mitigation*, Pol. J. Environ. Study, Volume 33 Nomor 4, hlm. 3515.

penggunaan air untuk kegiatan usaha, selama mengutamakan kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Namun, ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) dan (3) yang dimaksud tidak menjelaskan secara rinci dijalankan dan diawasi.⁹ Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keterlibatan swasta dapat digunakan untuk melegalkan privatisasi secara perlahan, yang bertentangan dengan prinsip bahwa air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Meski begitu, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, membolehkan BUMN atau BUMD bekerja sama dengan swasta untuk menyediakan air minum, jika negara tidak sanggup membiayai sendiri. Tapi dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2), Ketentuan dalam regulasi itu kurang menjelaskan secara jelas, seberapa besar peran swasta boleh diambil.¹⁰ Karena itu, swasta bisa saja mengambil bagian yang besar dalam kerja sama ini, bahkan berpotensi menguasai sektor air, yang pada prinsipnya merupakan domain pengendalian negara.

Demikian pula, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

⁹ Lihat: Pasal 46 ayat (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat. Ayat (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum. ayat (2) dan (3) Ketentuan ini menyatakan bahwa penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan harus mengutamakan kepentingan umum. Namun, norma itu bersifat deklaratif dan tidak dilengkapi dengan pengaturan teknis mengenai kriteria kesejahteraan rakyat, indikator kepentingan umum, atau mekanisme pengawasan yang memastikan pelaksanaannya. Kekosongan yang demikian menciptakan ruang tafsir yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk memperluas peran swasta secara berlebihan dalam pengelolaan air, sehingga berpotensi mendorong terjadinya privatisasi terselubung yang bertentangan dengan amanat konstitusi.

¹⁰ Lihat: Pasal 56 ayat (1) dan (2) : Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan didalam maupun luar pelayanan wilayah BUMN/D dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu seperti kepemilikan izin tetap berada di BUMN/D dan sasaran pelayanan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, bentuk kerja sama yang diperbolehkan termasuk investasi pada unit air baku, distribusi, dan teknologi membuka ruang luas bagi swasta untuk masuk ke aspek vital pengelolaan air. Ketiadaan pengaturan tegas tentang batas kepemilikan, skema kontrol, atau proporsi keuntungan menjadikan pasal itu rawan dimaknai secara longgar dan berpotensi membuka jalan bagi dominasi swasta dalam sektor air, yang semestinya berada di bawah kendali negara.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang mengatur skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Meskipun dimaksudkan untuk menjawab keterbatasan pembiayaan pemerintah, Regulasi terkait tidak menjelaskan menetapkan batasan porsi atau pengendalian peran swasta secara tegas.¹¹ Situasi yang ada diperkuat, dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, menetapkan arah penguatan kelembagaan dan sinergi multipihak, termasuk dunia usaha.¹² Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit memperjelas batas kontrol publik terhadap keterlibatan swasta, sehingga menimbulkan celah terhadap potensi komersialisasi sumber daya air.

Di sisi lain, Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha, tampaknya hanya mengatur penyelenggaraan air minum oleh badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, regulasi ini secara normatif membuka ruang multitafsir terhadap batasan peran swasta. Pasal 4 ayat (2) memang menyebut prinsip pemenuhan kebutuhan pokok dan tata kelola yang baik, tetapi tidak menjelaskan batas kuantitatif maupun teknis dari istilah “kebutuhan sendiri”. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) membolehkan penyediaan sambungan rumah, layanan pelanggan, dan tarif, meskipun di sisi lain melarang melayani masyarakat umum.¹³ Ketidaktegasan dalam

¹¹ Lihat: Perpres ini memang mengatur skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur secara umum, termasuk sektor air bersih melalui SPAM. Namun, setelah ditelaah secara menyeluruh, tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang membatasi porsi kepemilikan swasta, menetapkan batas kendali negara, ataupun mengatur mekanisme pengawasan publik secara ketat. Kekosongan itu membuka celah vital pengelolaan air.

¹² Lihat: Perpres yang dimaksud menekankan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan air, termasuk dunia usaha. Namun, tidak ditemukan batasan normatif atau mekanisme pengawasan yang secara jelas membatasi potensi perluasan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Ketidadaan itu menimbulkan risiko pergeseran orientasi dari pelayanan publik ke kepentingan komersial.

¹³ Lihat: Pasal 4 ayat (2) memuat prinsip: a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; b. pembangunan berkelanjutan; dan c. tata kelola pemerintahan yang baik.

pengaturan ini berisiko dimanfaatkan oleh badan usaha untuk mengembangkan sistem air secara eksklusif dan tertutup, di luar mekanisme pengawasan publik yang secara prinsipil melekat pada penyediaan air sebagai hak dasar warga.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, telah memuat prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, terutama dalam bentuk pelibatan masyarakat melalui konsultasi publik, ketentuan Pasal 51 yang membuka ruang kerja sama antara pemerintah dan pihak ketiga tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang tegas atas bentuk dan isi perjanjian kerja sama. Ketidadaan pengaturan mengenai transparansi kontraktual, batasan dominasi swasta, dan partisipasi publik dalam pengawasan menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk privatisasi terselubung dalam pengelolaan air bersih.

Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat menjalin kerja sama dengan Setiap Orang atau kelompok masyarakat untuk pelaksanaan konstruksi maupun nonkonstruksi dalam kegiatan konservasi, pengembangan, serta pengendalian daya rusak air. Frasa Setiap Orang mencakup pihak swasta dan tidak dijelaskan secara terbatas, sehingga membuka kemungkinan keterlibatan korporasi dalam pengelolaan sumber daya air, ayat (2) menyebut bahwa kerja sama harus

Namun, bersifat normatif dan umum tanpa penjabaran teknis pelaksanaan maupun batasan skala penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha. Prinsip seperti “pembangunan berkelanjutan” dan “tata kelola yang baik” dapat dimaknai longgar, terutama jika tidak disertai pengawasan ketat, sehingga berisiko gagal mencegah eksploitasi atau dominasi swasta, khususnya di kawasan industri dan permukiman besar. Pasal 7 ayat (2) menyebut bahwa cakupan layanan badan usaha meliputi: a. tidak melayani masyarakat umum; b. menjamin sambungan rumah sesuai rencana dan rekomendasi teknis; c. menyediakan layanan pelanggan dan menjamin hak pelanggan sesuai perjanjian; d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk kebutuhan pokok; dan e. menjamin standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ketentuan ini membuka ruang multitafsir: meskipun melarang pelayanan untuk masyarakat umum, penyediaan sambungan rumah dan layanan pelanggan mencerminkan pola distribusi komersial. Tanpa batasan tegas, aturan yang dimaksud rentan dimanfaatkan badan usaha untuk membangun sistem distribusi tertutup, yang pada akhirnya dapat melemahkan kendali publik atas air sebagai hak dasar.

merujuk pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, namun norma ini tidak memuat mekanisme kontrol publik, transparansi kontrak, atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, ayat (3) mengatur bahwa kerja sama dituangkan dalam perjanjian, tetapi tidak menjabarkan syarat substansial, batas wilayah atau porsi kerja sama, maupun keberpihakan terhadap kelompok rentan. Ketiadaan pengaturan itu berpotensi menimbulkan dominasi swasta secara terselubung dan ketimpangan akses terhadap sumber daya air.¹⁴ Padahal, air merupakan hak dasar rakyat yang menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya, bukan menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Celaknya, meskipun kerangka hukum lingkungan telah mengakui pentingnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, belum terdapat pengaturan yang secara khusus menempatkan air bersih sebagai bagian yang mendapat perlindungan langsung.¹⁵ Ketiadaan norma teknis dalam pengelolaan air bersih dari perspektif lingkungan menciptakan ruang abu-abu, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menempatkan efisiensi ekonomi di atas pemenuhan hak dasar masyarakat. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah dicabut melalui Putusan MK

¹⁴ Lihat: Pasal 51 ayat (1): Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat melakukan kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi dengan Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dalam bidang Konservasi Sumber Daya Air, Pengembangan Sumber Daya Air, serta Pengendalian Daya Rusak Air. ayat (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau program Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan di Wilayah Sungai yang bersangkutan. ayat (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Lihat: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 65 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam konteks pengelolaan air bersih, UU ini tidak secara eksplisit mengatur hak atas air sebagai bagian dari perlindungan lingkungan. Tidak adanya norma teknis terkait air bersih membuka ruang bagi pemaknaan sempit yang cenderung menekankan aspek ekologi atau bisnis, tetapi mengabaikan pemenuhan hak dasar masyarakat atas air. Akibatnya, aspek perlindungan air dalam kerangka lingkungan hidup masih lemah secara hukum.

Nomor 85/PUU-XI/2013, sehingga tidak ada lagi regulasi sektoral klasik yang menjembatani pengelolaan air dalam kerangka pembangunan nasional dan kebutuhan sosial.

Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja memang mengatur perizinan usaha, termasuk pemberian sanksi jika izin disalahgunakan. Namun, pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada kelengkapan administratif dan kepatuhan wilayah kerja. Tidak tampak adanya perhatian khusus terhadap aspek keadilan distribusi air atau kontrol publik.¹⁶ Dalam situasi tertentu, bisa memberi ruang lebih luas bagi keterlibatan swasta dalam pengelolaan air.

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, secara resmi mengubah status hukum PDAM PAM JAYA menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Sebagai Perumda, perusahaan ini diberikan kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara, daerah, swasta, maupun badan hukum lainnya.¹⁷ Ketentuan yang dimaksud menjadi menjadi dasar kontrak operasi dengan PT Moya Indonesia sejak 2023, yang secara formal *valid*,

¹⁶ Lihat: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memberikan penguatan terhadap perlindungan hak atas air bersih. Tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus mengatur prinsip keadilan akses, partisipasi publik, maupun kontrol negara atas distribusi air. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan lebih menekankan kemudahan perizinan usaha melalui mekanisme OSS. Ketiadaan norma substantif membuka ruang perluasan peran swasta dalam sektor air, yang berpotensi mendorong privatisasi secara terselubung.

¹⁷ Lihat: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pam Jaya) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Pasal 6 ayat (2) huruf a memang memberi kewenangan kepada Perumda PAM JAYA untuk bekerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya. Secara administratif hal ini sah, namun substansi pengaturannya tidak mencantumkan mekanisme partisipasi publik, transparansi kontrak, atau pengawasan independen. Kondisi itu menyisakan ruang dominasi swasta dalam pengelolaan air bersih, yang berpotensi bertentangan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang menegaskan pentingnya kontrol negara atas cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika ditinjau lebih jauh, Isu hukumnya muncul ketika regulasi daerah secara legal memfasilitasi privatisasi, tetapi tidak secara normatif menjamin perlindungan hak atas air bagi masyarakat.

namun secara substansi menimbulkan ketidakseimbangan dalam kontrol publik terhadap layanan air. Peraturan daerah itu tidak mengatur mekanisme yang jelas untuk menjamin partisipasi masyarakat, pengawasan independen, maupun transparansi kontrak. Kondisi yang terjadi menegaskan adanya ketidaksinkronan antara norma konstitusi, prinsip putusan MK, dan regulasi turunan yang cenderung menormalisasi dominasi swasta dalam sektor vital air bersih.

Air bersih yang merupakan sumber daya vital yang tidak hanya mendukung kehidupan sehari-hari tetapi juga memiliki hakikat sebagai elemen penting yang diakui secara hukum dan internasional. Secara internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan akses terhadap air bersih dan sanitasi sebagai hak asasi manusia melalui Resolusi PBB A/RES/64/292 pada tahun 2010. Resolusi ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas akses air minum yang aman dan sanitasi yang layak demi menjaga kesehatan, martabat, dan kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/70/169 tahun 2015 mengakui hak atas sanitasi sebagai hak tersendiri yang berdampingan dengan hak atas air bersih.¹⁸

Akses terhadap air bersih juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan keenam, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi untuk semua. 'Tidak meninggalkan seorang pun' sebagai prinsip utama Agenda 2030 menggarisbawahi bahwa pemenuhan hak atas air bersih merupakan prasyarat bagi peningkatan kesehatan publik, kesetaraan gender, pendidikan, dan produktivitas ekonomi.¹⁹

¹⁸ Artikel, 2020, UN-Water, diakses pada 28 Juli 2024 dari: UN-Water website: <https://www.unwater.org/water-facts/human-rights-water-and-sanitation.html>.

¹⁹ Faisol Rahman, Artikel, 2024, *Kebutuhan Air Harian Rumah Tangga, Aksesibilitas dan Kesehatan – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM*, diakses pada 28 Juli 2024, dari : <https://pslh.ugm.ac.id/kebutuhan-air-harian-rumah-tangga-aksesibilitas-dan-kesehatan/>.

Sustainable Development Goal (SDG) 6 bertujuan untuk menjamin akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan air bersih menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan sumber daya air bagi generasi mendatang. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketersediaan air bersih melalui kebijakan konservasi, pembangunan infrastruktur yang efisien, serta pengendalian pencemaran air. Selain itu, SDG 6 juga mendorong praktik pengelolaan air yang inklusif, dengan melibatkan semua pihak untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama di wilayah yang rentan, dapat mengakses air minum yang aman.

Ketahanan lingkungan sangat bergantung pada bagaimana air bersih dikelola. Kalau sistem pengelolaannya baik, maka ekosistem bisa seimbang dan kesehatan masyarakat pun lebih terjaga. Untuk mencapai target SDG 6, semua pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama mencari cara baru dan cerdas dalam mengelola air. Dengan pendekatan ini pengelolaan air bersih bukan cuma soal kesehatan dan kesejahteraan, tapi juga bagian penting dari menjaga bumi dan menghadapi perubahan iklim.

Oleh karena itu, hubungan antara SDG 6 dan pengelolaan air bersih tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan ketahanan lingkungan secara global.

Secara nasional, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²⁰ Hal yang dirujuk, menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih tidak bisa hanya dibebankan pada masyarakat, tetapi negara juga punya peran penting. Negara perlu untuk memastikan air tetap tersedia, tidak rusak, dan bisa

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

dimanfaatkan oleh semua orang demi kebaikan bersama.

Berdasarkan berbagai regulasi yang telah dinyatakan, pengelolaan air bersih seyogianya menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Tanggung jawab itu tidak lahir semata dari kepentingan teknokratis atau administrasi pelayanan publik, melainkan berakar kuat pada kerangka hukum dan etika global maupun nasional. Resolusi PBB A/RES/64/292 (2010), A/RES/70/169 (2015), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menjadi fondasi normatif yang menegaskan posisi strategis air bersih sebagai hak dasar yang melekat pada martabat setiap warga negara, dan karenanya wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijamin oleh negara dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaannya.

Regulasi, putusan, dan komitmen global ini seyogianya tidak berhenti sebagai deklarasi normatif semata, melainkan menjadi pijakan konkret bagi negara dalam mewujudkan keadilan air yang menyentuh kehidupan rakyat sehari-hari. Kerangka hukum yang dimaksud secara eksplisit menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga merupakan amanat konstitusional dan kewajiban negara dalam menjamin hak dasar rakyat.

Hukum lingkungan memainkan peran yang sangat penting tidak hanya memuat prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menegaskan tanggung jawab negara dalam mencegah eksploitasi dan komersialisasi sumber daya air. Prinsip-prinsip seperti *polluter pays* dan *intergenerational equity* menjadi landasan hukum dalam mencegah praktik yang merusak, termasuk pembiaran terhadap pencemaran atau pengelolaan yang berbasis keuntungan semata.²¹ Dengan demikian, hukum lingkungan menjadi

²¹ Patricia Birnie, Alan Boyle, dan Catherine Redgwell, 2009, *International Law and the Environment*, Oxford University Press, hlm. 56-58.

jembatan antara hak atas air bersih sebagai hak asasi dan kewajiban negara untuk melindunginya dari kepentingan privat.

Pengaturan pengelolaan air bersih dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sumber Daya Air, menegaskan posisi negara sebagai pengelola utama sumber daya air dan pemegang wewenang atas pengelolaannya.²² Namun, dalam praktiknya, muncul ketegangan antara prinsip penguasaan oleh negara dengan kecenderungan privatisasi dalam pengelolaan air, seperti yang terjadi di kota besar.²³ Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang serius, apakah mekanisme pasar dapat menggantikan fungsi negara dalam memenuhi hak atas air bagi warga negara.

Tidak ada yang lebih ironis daripada kenyataan bahwa air, elemen paling mendasar bagi kehidupan, telah diakui sebagai hak asasi manusia dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, namun tetap sulit diakses oleh sebagian masyarakat.

Meskipun secara normatif setiap warga negara berhak atas air bersih dan layak, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, air bersih masih menjadi komoditas langka, mahal, dan bahkan dalam beberapa wilayah bergantung pada intervensi negara secara sporadis. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, warga masih mengandalkan distribusi air tangki pemerintah akibat minimnya sumber air permukaan dan keterbatasan infrastruktur lokal.²⁴ Di sisi lain, tantangan berbeda muncul di kawasan perkotaan

²² Rahma Aulia, 2024, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

²³ Budi Iskandar, 2024, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum dan Lingkungan, Volume 10 Nomor 2, hlm. 90.

²⁴ Metro TV News, 2025, *BPBD Kabupaten Gunung kidul Siapkan 1.500 Tangki Air Bersih Hadapi Kemarau*, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVV0W-bpbd-kabupaten-gunungkidul-siapkan-1-500-tangki-air-bersih-hadapi-kemarau> pada 01 Mei 2025.

seperti Jakarta, di mana pengelolaan air cenderung bergeser ke arah privatisasi melalui kerja sama operasi dan pemeliharaan antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia sejak 2023.²⁵ Kerja sama itu memang sah secara administratif, namun banyak pihak menilai hal itu mengikis kontrol publik atas sumber daya vital dan menempatkan air dalam logika pasar yang rentan mengabaikan aspek keadilan sosial.

Kompleksitas yang semakin diperburuk oleh tekanan perubahan iklim yang nyata di kawasan urban. Infrastruktur air yang sudah terbebani kini harus menghadapi lonjakan kebutuhan akibat urbanisasi, sekaligus menangani kejadian ekstrem seperti kekeringan dan banjir yang makin tidak terduga.²⁶ Dampak perubahan iklim turut mengganggu kestabilan suplai air, menurunkan cadangan air tanah, serta memperbesar risiko defisit air yang akut, terutama di wilayah padat penduduk seperti Jakarta.²⁷ Tiga tantangan utama, yaitu keterbatasan ketersediaan air, kelemahan tata kelola, dan tekanan perubahan iklim global, tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai persoalan teknis dan administratif. Ketiganya saling terhubung dan memperkuat satu sama lain, menjadikan isu air bersih sebagai cerminan langsung dari keberpihakan negara

²⁵ PAM Jaya, 2023, *PAM Jaya Siap Capai 100 Persen Cakupan Pelayanan pada 2030*, diakses dari <https://www.pamjaya.co.id/bacapage/pam-jaya-siap-capai-100-persen-cakupan-pelayanan-pada-2030-8oKaR> pada 01 Mei 2025; Kompas, 2023, *Desak Pemprov DKI Hentikan Swastanisasi Air, Koalisi Masyarakat: Ini Sudah Merugikan Publik Selama 25 Tahun*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/23/08594271/desak-pemprov-dki-hentikan-swastanisasi-air-koalisi-masyarakat> pada 18 Mei 2025; Rangga Pangihutan dan Della Angela, 2024, *Rivate Sector Involvement in Clean Water Management: Appointment of PT Moya Indonesia By the DKI Jakarta Provincial Government (2022)*, Journal of Law, Politic and Humanities, hlm. 147.

²⁶ Nicole Arnaud, *et.al.*, 2024, *How Scale Influences the Resilience of Urban Water Systems: A Literature Review of Trade-Offs and Recommendations*, Water, hlm. 29.

²⁷ Kompas, 2022, *Perubahan Iklim Bisa Sebabkan Krisis Air Bersih di Indonesia, Ini Penjelasan BMKG*, diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2022/02/23/180300923/perubahan-iklim-bisa-sebabkan-krisis-air-bersih-di-indonesia-ini> pada 01 Mei 2025; CNN Indonesia, 2024, *Pakar Peringatkan Jakarta Defisit Air Bisa Jadi Bom Waktu*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240723152148-199-1124597/pakar-peringatkan-jakarta-defisit-air-bisa-jadi-bom-waktu> pada 01 Mei 2025.

terhadap hak dasar warganya, keadilan ekologis, dan arah pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga tantangan ini tidak hanya saling terkait secara struktural, tetapi juga tercermin nyata di berbagai wilayah dengan bentuk dan dampak yang berbeda. Di Gunung Kidul, misalnya, masyarakat masih bergantung pada distribusi air melalui tangki sebagai solusi sementara. Pendekatan ini belum menyentuh akar persoalan seperti keterbatasan infrastruktur dan lemahnya tata kelola. Di Jakarta, kerja sama antara PAM Jaya dan PT Moya Indonesia dalam pengelolaan air bersih memunculkan kekhawatiran karena dinilai mengurangi kontrol publik terhadap layanan dasar yang menurut prinsip pelayanan publik wajib berada di bawah jaminan dan pengawasan negara. Sementara itu, perubahan iklim memperburuk kondisi dengan memicu ketidakstabilan pasokan air, meningkatkan risiko kekeringan dan banjir, serta menambah tekanan pada sistem pengelolaan yang belum cukup tangguh dan adaptif.

Ketika ketiga dinamika ini bersinggungan, pengelolaan air bersih harus diposisikan sebagai tanggung jawab strategis negara demi menjamin amanat konstitusi, keadilan antargenerasi, dan ketahanan lingkungan jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Otto Soemarwoto menyatakan bahwa :

*Hanya dalam lingkungan yang baik manusia dapat berkembang secara optimal dan hanya dengan manusia yang baik lingkungan dapat berkembang ke arah yang optimal.*²⁸

Bahkan, John F. Kennedy mengingatkan bahwa :

*We all breathe the same air. We all cherish our children's future. And we are all mortal.*²⁹

Kutipan yang diatas menegaskan bahwa ketahanan lingkungan adalah hasil dari relasi timbal balik yang etis dan bertanggung jawab

²⁸ John F. Kennedy, pada 10 Juni 1963 (dalam David Greenland, *Guidelines for Modern Resource Management*, 1983: v) dikutip oleh A.M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi Kedua, Cet, II, Jakarta: Kencana, hlm. v.

²⁹ *Ibid.*

antara manusia dan alam. Serta turut menguatkan bahwa isu lingkungan adalah persoalan universal yang melampaui batas negara dan generasi. Dalam menghadapi tantangan yang kian meningkat, tema mendukung ketahanan lingkungan melalui pengelolaan air bersih menjadi kunci strategis untuk masa depan. Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini adalah **“PENGELOLAAN AIR BERSIH DALAM Mendukung KETAHANAN LINGKUNGAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kelembagaan pengelolaan air bersih berperan dalam menjamin kepentingan rakyat dan mendukung ketahanan lingkungan?
2. Bagaimanakah upaya konservasi air bersih dapat dioptimalkan untuk merespons ancaman kekurangan air bersih dan perubahan iklim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait kelembagaan pengelolaan air bersih berperan dalam menjamin kepentingan rakyat dan mendukung ketahanan lingkungan
2. Untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait upaya konservasi air bersih dapat dioptimalkan untuk merespons ancaman kekurangan air bersih dan perubahan iklim.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan melalui kajian yang komprehensif mengenai peran

kelembagaan dan upaya konservasi dalam pengelolaan air bersih guna mendukung ketahanan lingkungan. Penelitian ini turut menutup celah kajian yang masih terbatas dalam menelaah keterkaitan antara pengelolaan air bersih dan ketahanan lingkungan, serta memperkuat landasan konseptual bagi pengembangan studi-studi sejenis di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Penelitian ini membantu akademisi, mahasiswa, dan masyarakat memahami pentingnya penguatan kelembagaan dan konservasi dalam pengelolaan air bersih guna mendukung ketahanan lingkungan. Bagi penulis, penelitian ini menjadi syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin serta memperluas wawasan di bidang hukum lingkungan, terutama dalam peran kelembagaan dan strategi konservasi air bersih dalam menghadapi ancaman ekologis.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan secara langsung tulisan-tulisan sebelumnya yang secara spesifik dan menyeluruh membahas topik penelitian ini, khususnya dalam konteks keterkaitan antara pengelolaan air bersih dan ketahanan lingkungan. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan atau membahas sebagian aspek yang relevan dengan fokus kajian ini, baik dari sisi pengelolaan sumber daya air, aspek hukum lingkungan, maupun pendekatan kebijakan publik yang bersinggungan dengan isu air bersih. Penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara utuh isu yang diangkat dalam penelitian ini, namun dapat dijadikan sebagai rujukan awal untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam lanskap kajian yang sudah ada. Adapun sejumlah penelitian yang dimaksud dan dianggap memiliki relevansi tema dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Tentang Orisinalitas Penelitian Dengan Penelitian Tesis Sebelumnya

Nama Penulis	: Andi Aswar
Judul Tulisan	: Implikasi Hukum Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Nomor 85/PUUXI/2013 (<i>Legal Implications for Regulation of Water Resources After the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013</i>)
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: - Keabsahan dan Legal Standing Pemohon - Kerugian Akibat UU 7/2004 - Implikasi Pembatalan UU 7/2004 - Perubahan Paradigma Pengaturan SDA - Regulasi dan Kebijakan Baru	Isu dan Permasalahan: - Privatisasi Air Bersih - Krisis Ketersediaan Air - Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air Bersih
Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif	Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif
Hasil dan Pembahasan: Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi, pokoknya menguraikan, bahwa setia perusahaan atas air	Hasil Penelitian Menunjukkan: (1) Pengelolaan air bersih masih menghadapi tantangan kelembagaan yang kompleks, di

tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh Negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, memberikan implikasi hukum terhadap pengaturan sumber daya air. Implikasinya adalah terjadinya kekosongan hukum yang mengatur tentang sumber daya air.	mana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras dalam menjamin kepentingan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Meskipun regulasi nasional mengakui air sebagai hak dasar, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan dominasi pendekatan berbasis efisiensi ekonomi, terutama melalui kerja sama dengan pihak swasta. Ketidakseimbangan relasi antara negara dan aktor non-negara memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan dan keterlibatan publik, yang menghambat upaya mewujudkan tata kelola air yang mendukung ketahanan lingkungan secara menyeluruh. (2) Upaya konservasi air bersih semakin mendesak di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air, baik akibat perubahan iklim maupun ketimpangan daya tanggap antarwilayah. Regulasi telah memuat prinsip-prinsip konservasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Pengalaman di
--	--

	wilayah seperti Gunung Kidul dan prediksi defisit air di Jakarta menunjukkan bahwa krisis air juga mencerminkan lemahnya arah kebijakan dan minimnya keberpihakan terhadap kelompok rentan. Konservasi air perlu diposisikan sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung ketahanan lingkungan, yang memerlukan perencanaan lintas sektor dan peningkatan kapasitas lokal.
--	--

Tabel 1.2

Tentang Orisinalitas Penelitian Dengan Penelitian Tesis Sebelumnya

Nama Penulis	: I Gusti Ngurah Kerta Arsana		
Judul Tulisan	: Keberlanjutan Pengelolaan Penyediaan Air Minum Perdesaan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayah (Studi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)		
Kategori	: Tesis		
Tahun	: 2024		
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada		
Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan:		Isu dan Permasalahan:	
- Air bersih di desa masih sulit		- Privatisasi Air Bersih	

diakses - Sanitasi masyarakat jadi kurang baik - Lingkungan jadi mudah tercemar - Warga mudah terkena penyakit - Masyarakat belum sadar pentingnya air bersih - Saluran dan infrastruktur air belum memadai	- Krisis Ketersediaan Air - Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air Bersih
Metode Penelitian: Penelitian Kuantitatif	Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif
Hasil dan Pembahasan: Penerapan prinsip Tri Hita Karana memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan penyediaan air minum. Dalam studi kasus di Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa aspek sosial budaya dan kelembagaan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi nilai-nilai lokal dalam kebijakan air serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat ketahanan lingkungan melalui penyediaan air bersih yang berkelanjutan.	Hasil Penelitian Menunjukkan: (1) Pengelolaan air bersih masih menghadapi tantangan kelembagaan yang kompleks, di mana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras dalam menjamin kepentingan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Meskipun regulasi nasional mengakui air sebagai hak dasar, praktik di lapangan menunjukkan kecenderungan dominasi pendekatan berbasis efisiensi ekonomi, terutama melalui kerja sama dengan pihak swasta. Ketidakseimbangan relasi antara negara dan aktor non-negara

	memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan dan keterlibatan publik, yang menghambat upaya mewujudkan tata kelola air yang mendukung ketahanan lingkungan secara menyeluruh. (2) Upaya konservasi air bersih semakin mendesak di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air, baik akibat perubahan iklim maupun ketimpangan daya tanggap antarwilayah. Regulasi telah memuat prinsip-prinsip konservasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Pengalaman di wilayah seperti Gunung Kidul dan prediksi defisit air di Jakarta menunjukkan bahwa krisis air juga mencerminkan lemahnya arah kebijakan dan minimnya keberpihakan terhadap kelompok rentan. Konservasi air perlu diposisikan sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung ketahanan lingkungan, yang memerlukan perencanaan lintas sektor dan peningkatan kapasitas lokal.
--	--

Alasan penulis memilih tesis tentang “Pengelolaan Air Bersih dalam Mendukung Ketahanan Lingkungan” berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap realitas pengelolaan air bersih di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius, baik secara kelembagaan, regulasi, maupun keadilan sosial. Pengelolaan air bersih di Indonesia tidak sekadar persoalan teknis penyediaan infrastruktur, melainkan juga menyangkut hak dasar rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab negara sebagai pengelola utama sumber daya vital ini.

Pertama, penulis melihat bahwa privatisasi dalam sektor air bersih telah menimbulkan problematika baru, terutama terkait melemahnya kontrol negara dan berkurangnya ruang partisipasi publik. Fenomena ini tampak jelas pada sejumlah kerja sama operasi antara PDAM dan pihak swasta, seperti di DKI Jakarta, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran akan tergerusnya prinsip air sebagai barang publik. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 secara tegas menempatkan air sebagai hak dasar rakyat yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, dan negara tetap wajib hadir sebagai penanggung jawab utama.

Kedua, akses terhadap air bersih masih sangat timpang antarwilayah. Di satu sisi, kota-kota besar mulai mengadopsi sistem pengelolaan modern, namun di wilayah perdesaan dan terpencil, masyarakat masih bergantung pada sumber air tradisional atau distribusi air tangki sebagai solusi darurat. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hak.

Ketiga, ancaman degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin memperburuk ketersediaan air bersih. Tekanan terhadap sumber daya air meningkat akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran, serta perubahan

pola curah hujan dan suhu. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan yang adaptif, berbasis konservasi, dan mampu memperkuat ketahanan lingkungan. Pengelolaan air bersih yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan akan berujung pada krisis ekologis dan sosial yang lebih luas.

Dari refleksi tersebut, penulis menilai bahwa kajian kelembagaan menjadi sangat penting. Kelembagaan pengelolaan air bersih di Indonesia melibatkan banyak aktor: PDAM, SPAM Regional, swadaya masyarakat, dan pihak swasta melalui kerja sama resmi. Semua ini diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, dan wajib tunduk pada UU No. 17 Tahun 2019 serta Putusan MK 85/PUU-XI/2013. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak masyarakat masih banyak menyisakan ruang perbaikan.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara kritis bagaimana sistem kelembagaan dan regulasi dapat diperbaiki agar pengelolaan air bersih tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penulis percaya, penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi adalah kunci untuk memastikan air bersih benar-benar menjadi hak semua warga, bukan sekadar komoditas atau objek kebijakan administratif semata.

E. Landasan Teori dan Konseptual

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Landasan teori digunakan untuk memberikan kerangka berpikir ilmiah, sedangkan landasan konseptual digunakan untuk menjelaskan pengertian dan batasan konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun uraian masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai dasar ilmiah dalam memahami fenomena yang diteliti. Teori-teori berikut digunakan untuk membingkai

dan menganalisis pengelolaan air bersih serta keterkaitannya dengan ketahanan lingkungan.

a. Teori Kewenangan

Kewenangan diartikan sebagai bentuk kekuasaan hukum, artinya tindakan yang bersifat sah atau sesuai berdasarkan wewenang yang dimilikinya, Sehingga bentuk tindakan ini mendapat sebuah kekuasaan hukum atau memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*).³⁰

Beranjak dari pengertian di atas, teori kewenangan menurut para ahli hukum dapat diuraikan, salah satunya melalui konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan. Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.³¹

Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.³²

Teori kewenangan dalam pengelolaan air bersih sangatlah erat kaitannya satu sama lain. Pengelolaan air bersih memiliki peran penting

³⁰ Niethan Bagas Maulana, 2024, *Reformulasi Peran Ombudsman Ri Dalam Penegakan Whistle Blowing System Di Indonesia (Perspektif Teori Auxiliary State Organs Dan Teori Kewenangan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga, hlm. 29.

³¹ Uul Fathur Rahmah, 2023, Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, *Lex Economica Journal*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 58.

³² Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 76.

dalam mendukung ketahanan lingkungan dan harus didasarkan pada prinsip kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan nasional terkait sumber daya air serta memastikan bahwa eksploitasi air tidak berlebihan. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola distribusi air bersih, menyusun kebijakan konservasi, dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian sumber daya air. Dengan pembagian kewenangan yang efektif, pengelolaan air bersih dapat membantu mencegah krisis air, melindungi daerah resapan, dan menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan Masyarakat.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.³³

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan beberapa cara, seperti:³⁴

- 1) *Attributie: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan);

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, hlm. 73.

³⁴ Ridwan Halim Rasyid, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 105.

- 2) *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan lainnya);
- 3) *Mandaat: een hestuursorgaan lat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Dalam memperoleh wewenang dikemukakan F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek berpendapat bahwa cara perolehan wewenang melalui cara atribusi dan delegasi, sebagaimana dibawah ini: “Hanya ada dua cara organ memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi”.³⁵ Atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain. Delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Mandat tidak mengakibatkan perubahan wewenang apapun, sebab yang ada hanyalah hubungan internal, seperti menteri dengan pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian pegawai memutuskan secara teknis, sedangkan menteri secara yuridis.”³⁶

Menurut Malayu mengenai teori wewenang (*authority*), adalah kekuasaan yang sah dan legal yang memiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu.³⁷ Menurut louis A Allen seperti dikutip Malayu mengatakan bahwa: “*authority sum if the power and right entrusted to make possible the performance of the work delegated.*” wewenang adalah sejumlah kekuasaan (*power*) dan hak (*right*) yang

³⁵ Philipus M. Hadjon, *et.al.*, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 128-129.

³⁶ Ridwan Halim Rasyid, *Op.Cit.*, hlm. 46.

³⁷ Malayu, 2011, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 64.

didelegasikan pada suatu jabatan.³⁸ Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O Donnel yang menyatakan: *Authority is legal or right full power a right to command or to act* yang artinya wewenang adalah kekuasaan yang sah, suatu hak untuk memerintah atau bertindak.³⁹

b. Teori Hukum Pembangunan

Konsep hukum pembangunan versi Mochtar Kusumaatmadja dimaksudkan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum dalam masyarakat yang tengah membangun. Dalam mendukung pembangunan nasional, hukum pembangunan tidak saja berhenti pada penjelasan apa itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana proyeksinya. Proyeksi itu juga tidak sebatas pada pemilihan bidang hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan, melainkan pula penyiapan sumber daya yang menjalankannya.⁴⁰

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja sangat erat kaitannya dengan tanggungjawab negara. Tanggungjawab negara dapat dimaknai sebagai prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa suatu negara harus bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan yang dapat merugikan negara lain atau individu tertentu dalam lingkup hukum internasional. Tanggung jawab negara dalam pengelolaan air bersih berkaitan erat dengan prinsip bahwa sumber daya air harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan.

Kaitan antara teori hukum pembangunan dan pengelolaan air bersih terletak pada bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk mewujudkan perubahan sosial yang mendukung agenda pembangunan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁰ Lili Rasjidi, 2012, *Fase Kedua Perjalanan Teori Hukum Pembangunan, dalam Mochtar Kusuma-atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema, hlm. 121-131.

negara. Pengelolaan air bersih tidak hanya menyangkut aspek teknis distribusi dan penyediaan, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak dasar warga negara melalui kebijakan yang terstruktur, adil, dan berorientasi jangka panjang. Hukum diharapkan mampu mendorong pembentukan sistem kelembagaan yang mampu mengelola sumber daya air secara efisien dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Ketika akses terhadap air bersih dijamin secara hukum dan dilaksanakan secara konsisten, hal ini menunjukkan peran hukum pembangunan dalam mengarahkan negara agar tidak sekadar menjaga stabilitas, tetapi juga aktif membangun fondasi kesejahteraan rakyat serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri.

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yaitu: Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan dan Pembangunan Sosial.

Pembangunan lingkungan secara berkelanjutan harus dimulai dari penguatan di tingkat lokal terlebih dahulu. Jika masyarakatnya tidak memiliki kesadaran dan kepedulian, maka akan sulit untuk bekerja sama dalam membangun lingkungan.⁴¹

Teori ini juga memperhatikan keterkaitan antara ruang dan waktu serta interaksi antara ketiga pilar itu dalam suatu sistem pembangunan yang saling berkaitan. Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang

⁴¹ Serlina Candra, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 96.

akan datang.⁴²

Teori Pembangunan Berkelanjutan yang diperkenalkan oleh Gro Harlem Brundtland melalui laporan "*Our Common Future*" mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Teori ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Brundtland mengajukan konsep ini sebagai cara untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan, memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia dan lingkungan tetap terjaga bagi generasi yang akan datang.⁴³

c. Teori Ketahanan Lingkungan

Teori ketahanan lingkungan adalah suatu konsep yang mempelajari ancaman peristiwa lingkungan terhadap manusia, masyarakat, atau bangsa. Kajian ini berfokus pada dampak konflik manusia dan hubungan internasional terhadap lingkungan serta bagaimana masalah lingkungan bergerak melintasi batas negara. Keamanan lingkungan mempertimbangkan kemampuan manusia, masyarakat, atau bangsa menghadapi risiko lingkungan, perubahan atau konflik, atau keterbatasan sumber daya alam.

Mengaitkan pengelolaan air bersih dengan teori ketahanan lingkungan menjadi relevan karena air merupakan elemen vital yang keberadaannya sangat menentukan kemampuan suatu masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan ekologis dan perubahan iklim. Ketika sistem pengelolaan air dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, maka potensi kerentanan lingkungan justru akan meningkat. Teori ketahanan

⁴² Sali Susiana, 2015, *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan*, Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), hlm. 35.

⁴³ World Commission on Environment and Development, 1987, *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 987.

lingkungan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas alam dalam menyediakan sumber daya. Oleh sebab itu, pengelolaan air bersih harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat daya lenting lingkungan terhadap berbagai bentuk gangguan, seperti kekeringan, pencemaran, dan degradasi sumber daya. Pendekatan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga proaktif dalam mencegah kerusakan, sehingga keberlanjutan fungsi lingkungan dapat terjaga bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

Ketahanan lingkungan (*environmental sustainability*) semakin menjadi isu yang penting di tengah semakin menurunnya kualitas lingkungan. Polusi dan pencemaran lingkungan, pembangunan perkotaan dan industrialisasi, limbah, penggundulan hutan, dan beberapa aktivitas manusia lainnya terhadap lingkungan semakin membuat ketidakseimbangan alam yang memicu munculnya potensi yang mengganggu kehidupan manusia dan lingkungan hidup.⁴⁴

Teori Ketahanan Lingkungan yang dikembangkan oleh C.S. Holling berfokus pada kemampuan sistem ekologi untuk menghadapi dan pulih dari gangguan atau tekanan. Ketahanan lingkungan didefinisikan sebagai kapasitas suatu ekosistem untuk menyerap perubahan dan tetap mempertahankan fungsi dan struktur dasarnya. Holling berpendapat bahwa ekosistem yang lebih beragam cenderung lebih tahan terhadap gangguan karena memiliki banyak jalur untuk mempertahankan fungsi ekologisnya. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana ekosistem dapat dikelola untuk tetap produktif dan stabil dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis.⁴⁵

Sistem yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan

⁴⁴ Artikel, 2018, *Ketahanan Lingkungan*, <https://www.alekkurniawan.com/2018/01/ketahanan-lingkungan.html>, diakses pada 25 Mei 2024.

⁴⁵ C.S. Holling, 1973, *Resilience and Stability of Ecological Systems*, Jurnal Annual Review of Ecology and Systematics, Volume 4, hlm. 1-23.

akan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang. Hal ini memerlukan pendekatan pengelolaan yang tidak kaku, tetapi terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang berbasis pada teori ketahanan akan lebih mampu menghadapi tantangan dan perubahan yang tidak terduga.⁴⁶

d. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan itu terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan itu. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.⁴⁷

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 20.

mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.⁴⁸

Relevansi teori kebijakan publik dengan pengelolaan air bersih terletak pada bagaimana keputusan-keputusan pemerintah membentuk arah dan kualitas tata kelola sumber daya air. Air bersih tidak hanya menjadi persoalan teknis infrastruktur, melainkan juga cerminan dari pilihan kebijakan yang secara sadar diambil ataupun dibiarkan tanpa tindak lanjut. Ketika pemerintah memilih untuk tidak mengintervensi atau menunda pembaruan kebijakan, dampaknya bisa seberat ketika kebijakan yang dibuat justru keliru arah. Pengelolaan air bersih yang efektif membutuhkan keberpihakan dalam bentuk kebijakan yang proaktif, berpandangan jauh, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketidaktegasan, kelemahan, atau kebijakan yang tidak berbasis data akan menimbulkan konsekuensi serius dalam jangka panjang, baik bagi ekosistem maupun bagi kualitas hidup masyarakat. Dari sudut pandang ini, teori kebijakan publik memberi kerangka evaluatif terhadap sejauh mana negara sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin akses air bersih yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Teori Kebijakan Publik menurut Thomas Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dye menyoroti pentingnya proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teori ini menekankan bahwa pemerintah memiliki peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Proses kebijakan harus inklusif, transparan, dan berbasis pada bukti ilmiah untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dari hasil yang diinginkan. Pentingnya

⁴⁸ *Ibid.*

evaluasi kebijakan untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah diterapkan.⁴⁹

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep kunci yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pemahaman konseptual ini penting agar istilah dan fokus pembahasan memiliki batasan yang jelas, sistematis, dan relevan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan air bersih sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, dengan memperhatikan aspek kewenangan, tingkatan pemerintahan, dan dasar hukum yang melandasinya. Adapun uraian lebih lanjut disampaikan sebagai berikut:

a. Definisi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.⁵⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, mendefinisikan sumber daya air sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut, Pasal 3 menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk menjamin ketersediaan air dalam jumlah dan mutu yang memadai guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari yang merupakan hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, negara memegang hak penguasaan atas air sebagai mandat konstitusi untuk menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Air bukanlah komoditas semata, melainkan elemen kehidupan.

⁴⁹ Thomas R. Dye, 1972, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

⁵⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 1 angka 8.

Dalam komunitas yang kekurangan akses, solusi pengelolaan air harus melibatkan lokalitas: menghargai pengetahuan masyarakat, memperkuat infrastruktur sederhana, dan mengutamakan pemerataan. Tidak semua persoalan air bisa dipecahkan dengan teknologi canggih. Seringkali, yang lebih dibutuhkan adalah kehendak politik, kepedulian sosial, dan manajemen yang jujur. Maka, dalam pengelolaan air bersih, nilai kemanusiaan harus menjadi fondasi. Setiap kebijakan harus dimulai dari satu pertanyaan sederhana: "Apakah ini akan membantu orang mendapatkan air bersih hari ini?" Jika jawabannya tidak, maka kebijakan itu perlu dievaluasi. Di tengah krisis iklim dan pertumbuhan populasi, pengelolaan air bersih merupakan ujian moral bagi umat manusia, bukan semata tanggung jawab pejabat, ilmuwan, atau pengambil keputusan.

Namun secara jujur harus diakui bahwa hingga saat ini, definisi khusus tentang "pengelolaan air bersih" belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air maupun dalam peraturan pemerintah lainnya yang bersifat teknis. Hal ini menyisakan kekosongan normatif yang cukup penting, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Maka, dalam konteks akademik dan praksis kebijakan, perlu disusun definisi kerja yang bersifat substantif dan operasional. Pengelolaan air bersih dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menjamin akses air yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun keterjangkauan. Definisi ini tidak hanya bersandar pada aspek legal, tetapi pada realitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.

b. Aspek Pengelolaan dan Pembagian Wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia melibatkan berbagai pihak dan harus berjalan secara terstruktur dari perencanaan hingga evaluasi. Prinsip dasarnya adalah pengelolaan dilakukan untuk kepentingan

masyarakat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Untuk memperjelas kewenangan dan alurnya, disajikan tabel berisi tahapan, pembagian wewenang, pertanyaan reflektif, dan dasar hukum.

Tabel 1.3

Tentang Pengelolaan dan Pembagian Wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Tahapan	Pertanyaan Kunci	Pelaku/Wewenang	Dasar Hukum
Perencanaan	Apakah rencana pengelolaan air mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan lingkungan?	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bappenas, BWS, PDAM	UUD 1945 Pasal 33(3), UU No. 17 Tahun 2019, Perpres No. 37 Tahun 2023, PP No. 30 Tahun 2024
Pelaksanaan	Apakah akses air bersih tersedia untuk semua kelompok masyarakat?	Pemda, PDAM, Kementerian PUPR, Swasta dengan pengawasan negara	UU No. 17 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014, Permen PUPR No. 25/2016, Perpres No. 38 Tahun 2015
Pemantauan	Apakah kualitas dan kuantitas air diawasi secara berkelanjutan dan transparan?	Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian LHK, Masyarakat, LSM	UU No. 32 Tahun 2009, Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2021, PP No. 122 Tahun 2015
Evaluasi	Apakah kebijakan air sudah efektif dan memenuhi hak konstitusional rakyat?	BPK, Kementerian PUPR, DPR, Ombudsman, Mahkamah Konstitusi	Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, UUD 1945 Pasal 28H(1), UU No. 6 Tahun 2023

c. Kewenangan Pemerintah Berdasarkan Tingkatan dalam Pengelolaan Air Bersih

Pengelolaan air bersih di Indonesia memerlukan tata kelola pemerintahan yang jelas, efisien, dan terkoordinasi antar-tingkatan pemerintah. Sebagai hak dasar setiap warga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, akses terhadap air bersih menuntut negara untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara aktif melalui kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa air merupakan cabang produksi penting yang dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan air bersih, negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara merata melalui instrumen hukum dan kelembagaan berdasarkan tingkatan kewenangan.

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab strategis dalam menetapkan arah kebijakan nasional pengelolaan air bersih. Kewenangan ini meliputi pembentukan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pengaturan sistem penyediaan air minum nasional, pengawasan lintas provinsi, hingga pemberian izin untuk proyek strategis nasional terkait air minum.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, pemerintah pusat menetapkan visi pembangunan air bersih nasional sebagai bagian dari ketahanan air dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 memberikan dasar kuat bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari berupa air bersih bagi rakyat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.⁵¹

⁵¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 5.

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan air bersih di wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah provinsi melalui dinas teknis (misalnya Dinas Cipta Karya atau Dinas Sumber Daya Air) berwenang menetapkan zonasi pemanfaatan air, memberikan rekomendasi teknis pengambilan air baku, serta mengawasi badan usaha milik daerah provinsi yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Kewenangan ini diperkuat oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan sumber daya air yang berskala provinsi.⁵²

Pemerintah kabupaten/kota menjadi aktor utama dalam pelayanan publik air bersih kepada masyarakat. Di sinilah tanggung jawab negara berhadapan langsung dengan hak konstitusional warga atas akses air. Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan sistem distribusi air minum (pipa dan non-pipa), pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan penyediaan sarana sanitasi berbasis masyarakat.

Permen PUPR Nomor 25/PRT/M/2016 dan Permen PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 menjadi rujukan teknis pelaksanaan SPAM di daerah. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat bekerja sama dengan badan usaha melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015, selama tetap dalam pengawasan dan kendali negara.⁵³

Secara sederhana, penjelasan tentang 3 Aktor Utama dalam Pengelolaan Air Bersih sesuai Pasal 46 UU No. 17 Tahun 2019, dapat dilihat sebagai berikut:

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) huruf c.

⁵³ Permen PUPR No. 25/PRT/M/2016 tentang SPAM, Pasal 6-8.

1) Negara (Pemerintah Pusat dan Daerah)

Negara, Negara, yang diwakili oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, merupakan penanggung jawab utama dalam pengelolaan air bersih di Indonesia. Kewajiban negara dalam hal ini bersifat konstitusional, karena menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara atas air sebagaimana tersirat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara tidak hanya dituntut untuk hadir secara simbolik, tetapi wajib terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap tahapan pengelolaan air bersih, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penjaminan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap air bersih yang layak.

Dalam praktiknya, pengelolaan air bersih merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional, standar pelayanan, serta mengawasi pengelolaan air lintas provinsi. Sementara itu, pemerintah daerah melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan distribusi, dan penyediaan layanan melalui PDAM.

Sinergi antara pusat dan daerah menjadi sangat penting agar pengelolaan air bersih tidak terfragmentasi, tidak timpang antarwilayah, dan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks inilah, negara diharapkan tidak sekadar mengeluarkan kebijakan formal, tetapi juga benar-benar menjamin bahwa air bersih tersedia, terjangkau, dan layak guna, tanpa diskriminasi terhadap wilayah tertinggal, masyarakat miskin, atau kelompok rentan lainnya. Pengelolaan air bersih yang tidak dikelola dengan prinsip publik akan membuka ruang bagi privatisasi berlebihan dan komersialisasi hak dasar, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat konstitusi dan prinsip negara kesejahteraan.

2) BUMD

BUMD seperti PDAM dan SPAM Regional adalah aktor operasional utama dalam pelayanan publik air bersih di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab atas operasional teknis distribusi air, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pelayanan pelanggan. Peran BUMD sangat vital karena mereka menjadi ujung tombak negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses air bersih yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Selain itu, BUMD juga berperan dalam inovasi teknologi, efisiensi operasional, serta menjaga kualitas layanan sesuai standar nasional dan kebutuhan lokal. Kinerja BUMD sangat dipengaruhi oleh kebijakan daerah dan dukungan anggaran, serta harus tetap berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata profit.

3) Swasta

Pihak swasta dapat dilibatkan dalam pengelolaan air bersih hanya jika negara atau BUMD belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Keterlibatan swasta harus melalui perjanjian resmi dan tetap dalam kerangka kerja sama yang diawasi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No. 17/2019 dan ditegaskan oleh Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Swasta dapat membantu dalam aspek operasional, seperti operasi dan pemeliharaan (O&M), investasi infrastruktur, atau transfer teknologi, namun tidak boleh menjadi pengendali utama atau mengambil alih fungsi strategis negara. Negara tetap harus memegang kontrol atas kebijakan, tarif, kualitas, dan cakupan layanan. Keterlibatan swasta tanpa pengawasan ketat berpotensi menimbulkan privatisasi terselubung dan mengancam hak publik atas air bersih.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai bagaimana kewenangan pemerintah dibagi berdasarkan tingkatan dalam pengelolaan air bersih, diperlukan pemetaan yang jelas terhadap fungsi, peran, serta dasar hukum yang melandasi kewenangan masing-masing entitas pemerintahan. Pemetaan ini tidak hanya memudahkan dalam

memahami struktur tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga penting untuk menilai sejauh mana integrasi antar-pemerintah dapat berjalan efektif dalam menjamin hak rakyat atas air bersih. Dengan demikian, tabel berikut disusun untuk menampilkan secara ringkas kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam sistem pengelolaan air bersih nasional berdasarkan regulasi yang berlaku.

Tabel 1.4

Tentang Kewenangan Pemerintah Berdasarkan Tingkatan dalam Pengelolaan Air Bersih

Tingkatan Pemerintah	Peran Utama	Contoh Kewenangan	Dasar Hukum
Pemerintah Pusat	Penentu arah kebijakan nasional dan pengawasan	- Menetapkan NSPK pengelolaan air minum - Mengatur proyek strategis SPAM nasional	UU No. 17 Tahun 2019; Perpres No. 37 Tahun 2023; PP No. 122 Tahun 2015
Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan pengaturan lintas kabupaten/kota	- Menetapkan alokasi air - Rekomendasi teknis SPAM provinsi	UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 13; PP No. 30 Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksana langsung layanan air bersih	- Pembangunan jaringan pipa - Operasional PDAM - Penyusunan tarif air	Permen PUPR No. 25/2016; Permen PUPR No. 27/2016; Perpres No. 38 Tahun 2015

d. Dasar Hukum Pengelolaan Air Bersih

Pengelolaan air bersih di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang mencakup berbagai tingkatan regulasi, mulai dari konstitusi

hingga peraturan pelaksana di tingkat pusat dan daerah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses terhadap air bersih sebagai bagian dari hak atas kesehatan dan kesejahteraan.

Penguatan prinsip konstitusional ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa air adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Negara tetap wajib menjalankan peran sebagai pengatur dan pengelola utama guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas air. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa air bukan sekadar komoditas, melainkan sumber daya strategis yang pengelolaannya harus dilakukan oleh negara secara adil, berkelanjutan, dan tidak diskriminatif.

Di tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan air berdasarkan asas keadilan, keberlanjutan, keseimbangan, serta menjamin hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Undang-undang ini juga memperjelas peran negara sebagai pengendali dan pengawas dalam penggunaan air, termasuk dalam hal perizinan, distribusi, dan pengawasan agar tidak terjadi monopoli atau penyalahgunaan.

Aspek lingkungan hidup yang tak terpisahkan dari pengelolaan air diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya perlindungan kualitas dan kelestarian air sebagai bagian dari pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip preventif dan

berkelanjutan dalam Undang-Undang ini menjadi fondasi untuk memastikan bahwa air bersih tersedia tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang.

Perubahan struktur regulasi turut diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang memuat ketentuan baru terkait penyederhanaan perizinan dan pelibatan badan usaha dalam sektor pengelolaan sumber daya alam, termasuk air. Meskipun demikian, prinsip utama penguasaan negara atas sumber daya air tetap dijaga agar hak dasar rakyat atas air tidak dikompromikan oleh mekanisme liberalisasi pasar.

Pembagian urusan pemerintahan dalam konteks air bersih dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi dasar hukum bagi pendelegasian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan air. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan sesuai kondisi geografis dan sosial masing-masing wilayah, namun tetap dalam kerangka hukum dan pengawasan nasional.

Pada tingkat pelaksanaan teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mengatur peran dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin ketersediaan air serta perlindungan sumber air. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum memberikan pedoman teknis dalam penyelenggaraan pelayanan air minum yang memenuhi standar minimum, menjamin hak atas air, dan mendorong partisipasi sektor usaha dalam kerangka pengawasan pemerintah.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air menetapkan arah kebijakan nasional

dalam pengelolaan sumber daya air secara holistik dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda ketahanan air dan pembangunan berkelanjutan. Kerja sama dengan badan usaha juga diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, termasuk dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum.

Di tingkat kementerian, aspek teknis dan kelembagaan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Kriteria dan Persyaratan SPAM. Kedua peraturan ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dan pelaku layanan air minum dalam menjamin kelayakan, keterjangkauan, dan keberlanjutan sistem air bersih.

Terakhir, kewenangan daerah juga tercermin dalam regulasi lokal seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan langkah-langkah spesifik dalam menjaga kualitas lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran air dan pelestarian sumber daya air di wilayah perkotaan. Ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam mewujudkan akses air bersih yang merata dan berkelanjutan.

Keempat elemen konseptual, yakni definisi air bersih, aspek pengelolaan, pembagian kewenangan, dan dasar hukum, secara integral membentuk fondasi normatif dalam memahami pengelolaan air bersih sebagai mandat konstitusional yang melekat pada fungsi negara dan tanggung jawab pemerintahan. Pendekatan terhadap elemen ini tidak semata bersifat teknis-administratif, tetapi menegaskan bahwa pengelolaan air bersih merupakan bagian dari praktik hukum yang kompleks dan multidimensi. Pengelolaan air bersih mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan keadilan sosial yang harus dipenuhi negara

untuk menjamin hak atas air, sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

F. Kerangka Pikir

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pikir Penulisan Tesis



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dan variabel penelitian dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan yang tepat selain memperjelas batasan, pengertian, dan ruang lingkup penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Air bersih adalah Air yang secara fisik, kimia, dan mikrobiologi memenuhi standar baku mutu kesehatan yang ditetapkan pemerintah, sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi serta digunakan dalam aktivitas sehari-hari (minum, memasak, mandi, mencuci), baik berasal dari sumber PDAM, sumur bor, sumur gali, maupun air kemasan, selama telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Pengelolaan adalah adalah proses, cara, perbuatan mengelola; usaha untuk mengatur dan menjalankan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sumber daya air, pengelolaan berarti serangkaian upaya terencana untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pemanfaatan serta perlindungan sumber daya air secara berkelanjutan, adil, dan merata, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga kelestarian ekosistem.
3. Pengelolaan Air Bersih adalah serangkaian kegiatan yang meliputi konservasi sumber air bersih, pemanfaatan air secara efisien, dan pengendalian dampak kerusakan yang mempengaruhi ketersediaan air bersih, guna mendukung keberlanjutan dan ketahanan lingkungan;
4. Ketahanan Lingkungan adalah kapasitas ekosistem untuk menyerap gangguan, beradaptasi dengan perubahan, dan pulih kembali sambil mempertahankan fungsi dan layanan ekosistem yang vital;
5. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan

penggunaan sumber daya air demi kepentingan publik;

6. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan;
7. Akses Air Bersih adalah ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang aman dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Statuta Approach*. Penelitian normatif bertujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku melalui penelaahan bahan pustaka, sehingga dikenal pula sebagai penelitian doktriner.⁵⁴ Metode ini digunakan untuk menganalisis data berdasarkan norma, asas, doktrin, serta sistem hukum yang berlaku.

Tabel 2.1

Tentang Tipe Dan Pendekatan Penelitian

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Tipe Pendekatan
1	Bagaimanakah kelembagaan pengelolaan air bersih berperan dalam menjamin kepentingan rakyat dan mendukung ketahanan lingkungan	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang - Undangan, Pendekatan Konseptual
2	Bagaimanakah upaya konservasi air bersih dapat dioptimalkan untuk merespons ancaman kekurangan air bersih dan perubahan iklim	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang - Undangan, Pendekatan Konseptual

⁵⁴ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Cet, V, Yogyakarta: Mira Buana Media, hlm. 42.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, cara perolehannya melalui prosedur identifikasi dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, karya tulis ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang kemudian digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan selanjutnya dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada berkaitan dengan hukum sumber daya air. Bahan hukum yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dimaksud. Inilah yang oleh Soerjono Soekanto menyebutnya sebagai bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.⁵⁵

Sumber yang digunakan adalah sumber data penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan hukum yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dan berbagai peraturan perundang-undangan lain, yang tidak menutup kemungkinan akan digunakan seiring berjalannya penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet, XIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

- 1) Buku-buku tentang Air Bersih atau Sumber Daya Air
- 2) Buku-buku tentang Hukum Lingkungan
- 3) Jurnal hukum tentang Pengelolaan serta pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan
- 4) Media massa, baik media cetak maupun media elektronik yang menggambarkan atau menyiarkan terkait dengan pengaturan pengelolaan air bersih;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Inggris-Indonesia;

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 (Tiga) metode teknik pengumpulan bahan hukum yaitu:

- a. Studi Perundang-Undangan: Mengakses dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan objek penelitian, seperti undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang hukum yang diteliti.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*): Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori - teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi

perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, koleksi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- c. Internet: Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum ini kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁵⁶

D. Analisis Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.⁵⁷ Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan itu kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan agar dapat memperoleh gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang isu hukum yang dihadapi. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara preskriptif dan juga secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada akhirnya, dari analisis itu diharapkan dapat lahir suatu gagasan atau solusi yang terang mengenai permasalahan yang dikemukakan.

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, hlm. 96.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 237.